



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AMBAL**

Jl. Kutowinangun No. 1 Ambal-Kebumen Telp. (0287) 661004
e-mail : kecambal@gmail.com
website : <http://kec-ambal.kebumenkab.go.id>
Kode Pos 54392

KEPUTUSAN CAMAT AMBAL

NOMOR : 659/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT
MASA BAKTI 2023-2028**

CAMAT AMBAL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan pemberdayaan dengan meningkatkan sluruh potensi kehidupan, masyarakat secara mandiri agar dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu forum;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Forum Komunikasi Kecamatan Kabupaten/Kota Sehat di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, yaitu dalam bentuk Penyelenggaraan Kawasan Sehat dan Bebas Rokok;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Negara Republik Indoneisa Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2024;
8. Peraturan bersama Mendagri dan Menkes Nomor 34 / 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat;
9. Permenkes Nomor 741 / Menkes / PER / VII / 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Daerah Kecamatan Nomor Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Memperhatikan : Memperhatikan SK Bupati Kebumen Nomor : 440/345 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun Rencana Gerakan Kecamatan Sehat, dengan prinsip integritas, mandiri dan swadaya.
 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan program Kecamatan Sehat.
 3. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Kebumen, Desa Siaga Aktif dalam pelaksanaan Kecamatan Sehat.

4. Bersama Tim pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Kebumen, Forum Desa Siaga Aktif menentukan kawasan binaan pada tahapan-tahapan yang akan dikembangkan.
5. Memberikan saran dan pertimbangan untuk terwujudnya Kecamatan Sehat.
6. Membantu mensosialisasikan Program Pemerintah di bidang Kesehatan.
7. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi serta melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat kepada Forum Kabupaten Kebumen secara periodik 6 bulan sekali.

KETIGA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Camat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambal
Pada Tanggal : 3 Juli 2023



CAMAT AMBAL

BAMBANG BUDI SANYOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KOMUNIKASI
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA SEHAT
MASA BAKTI 2023-2028
DITETAPKAN DI : AMBAL
PADA TANGGAL : 3-7-2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT MASA BAKTI 2023-2028

1. Koordinator Tatanan Kehidupan masyarakat Sehat dan Mandiri.
Ketua : Kepala Puskesmas Ambal I
Anggota : 1. Kepala Puskesmas Ambal 2
2. Petugas Promkes Puskesmas Ambal 1 dan 2
3. Koordinator Bidang Puskesmas Ambal 1 dan 2
2. Koordinator Tatanan Perbukitan dan Fasilitas Umum.
Ketua : Sekretaris Kecamatan Ambal
Anggota : 1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Ambal
2. Sanitarian Puskesmas Ambal 1
3. Sanitarian Puskesmas Ambal 2
3. Koordinator Tatanan Satuan Pendidikan.
Ketua : Kepala SMPN 1 Ambal
Anggota : 1. Kepala SMPN 2 Ambal
2. Ketua kelompok kerja Kepala Sekolah SMPN 1 dan 2 Ambal
3. Penegang UKS Puskesmas Ambal 1 dan 2
4. Koordinator Tatanan Pasar.
Ketua : Kepala Desa Ambalresmi
Anggota : 1. Kepala Desa Sidoluhur
2. Kepala UPTD Pasar 1 Kebumen
5. Koordinator Tatanan Pariwisata.
Ketua : Kepala Desa Kenoyojayan
Anggota : 1. Ketua Pokdarwis Desa Kenoyojayan
2. Ketua Pokdarwis Desa Ambalresmi
6. Koordinator Tatanan Transportasi.
Ketua : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Ambal
Anggota : 1. Kepala Tata Usaha Puskesmas Ambal 1
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Ambal 2
7. Koordinator Tatanan Perindustrian.
Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Ambal
Anggota : 1. Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Ambal
2. Staf Tata Pemerintahan Kecamatan Ambal

8. Koordinator Tatanan Sosial.

- Ketua : Kasi Pelayanan Umum dan Kesos Kec. Ambal
Anggota : 1. Pemegang Program Jiwa Puskesmas Ambal 1 dan 2
2. TKSK Kecamatan Ambal
3. Babinkamtibmas Kecamatan Ambal

9. Koordinator Tatanan Bencana.

- Ketua : Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Ambal
Anggota : 1. Ketua Tagana Kecamatan Ambal
2. Komandan Linmas Kecamatan Ambal
3. Anggota Babinsa Kecamatan Ambal

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN' at the top and 'AMBAL' at the bottom. The inner border contains 'KECAMATAN' at the top and 'AMBAL' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.
CAMAT AMBAL
BAMBANG BUDI SANYOTO